

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship Theory*)

Stewardship Theory yang dikembangkan oleh Donaldson, Lex and Davis adalah paradigma baru untuk memahami adanya hubungan antara pemilik dan manajemen dari organisasi. Dalam pengelolaan *Stewardship Theory* organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*Principles*) dalam mencapai tujuan bersama. Penelitian ini memberikan sebuah uraian/deskripsi dan menampilkan kajian konsep pengelolaan organisasi pemerintahan ditinjau dalam perspektif akuntansi dengan pendekatan *Stewardship Theory*.

Teori ini menggambarkan situasi dimana *steward* sebagai pengelola modal (manajemen) termotivasi pada tujuan dari hasil utama mereka semata-mata untuk kepentingan organisasi dan mengesampingkan tujuan dan kepentingan individu maupun kelompok. Dalam teori ini *steward* sebagai manajemen termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal* (Ferdiansyah, 2020).

Stewardship menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi (Anton, 2010). Teori *stewardship* juga merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya, 2017).

Halilah (2012) menyatakan bahwa tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi *utilitas principal* dan manajemen. Teori

stewardship dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya.

Akuntansi organisasi sektor publik pada awal perkembangannya, bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *steward* dengan *principal*. Akuntansi sebagai alat penggerak diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta pengembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principal* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan (Stevanie, 2019). Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan sangat jelas. Peran akuntansi sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara.

Secara prinsip, akuntansi merupakan alat pengendalian diri, serta sebagai suatu sarana pelaporan aktivitas manajemen atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*steward*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara *principal* dengan *steward* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Teori ini beranggapan bahwa kepentingan rakyat harus dimaksimalkan dengan pembagian wewenang, hak, dan kewajiban kepada *steward*. Di dalam sektor pemerintah *steward* dapat diartikan sebagai pemerintah dan *principal* dapat diartikan sebagai rakyat. Dengan demikian, *steward* yang diberikan kepercayaan dan penerima amanah dari *principal* harus termotivasi untuk memuaskan keinginan-keinginan rakyat dibandingkan dengan kepentingan atau tujuan kelompok/individu.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat di percaya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik, dapat menampung aspirasi masyarakat, dan mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga

tujuan dalam mewujudkan visi dan misinya yaitu salah satunya dapat melalui penerapan *e-government* dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

2.2 Akuntabilitas Keuangan

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawabkan. Menurut mardiasmo (2018) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu merupakan proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai evaluasi tahun berikutnya (Angraini, 2016). Penilaian pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif atau belum bisa dilihat dari hasil dari laporan program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat bisa menilainya. Akuntabilitas juga dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas (Rinaldi, 2016).

Menurut Sjahrudin (2013) Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan kepada pemberi amanah (rakyat) sebagai bentuk tanggung jawabnya atas kinerja dan program yang telah dilakukan.

Menurut (Mardiasmo, 2018) ada lima kerangka kerja akuntabilitas yang disajikan oleh auditor *general of document, government accountability*, lima langkah tersebut antara lain:

1. Menyusun tujuan yang terukur dan tanggungjawab. Mengikuti rencana strategi, kemudian mengembangkan sasaran ukuran-ukuran, dan ekspektasinya, identifikasi peran dan tanggungjawab dalam hubungan pencapaian ekspektasi tersebut.
2. Rencana apa yang diperlukan untuk melaksanakan pencapaian tujuan. Identifikasi tindakan apa yang diperlakukan untuk dilaksanakan oleh seseorang, pada waktu dan berapa biaya.
3. Melaksanakan pekerjaan dan memonitor perkembangannya. Mengumpulkan dan menganalisis data kinerja.
4. Laporan hasil menyiapkan secara lengkap, dapat dipahami dan laporan yang nyata pada basis kinerja dan mendistribusikan pada pihak yang berkepentingan tepat waktu.
5. Evaluasi hasil dan mengusahakan umpan balik, evaluasi hasil untuk menunjukkan apakah tindakan koreksi diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau untuk menunjukkan penghargaan yang harus diberikan bagi kinerja yang efisien dan efektif.

Menurut (Siswanto, 2020) Akuntabilitas adalah metode untuk menghalangi penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi merupakan hubungan antar agen atau lembaga pelaksana kewenangan dan tanggungjawab sebagai individu/lembaga kepada siapa agen menyampaikan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Akuntabilitas *fiscal* adalah bentuk pengendalian dari pimpinan mengarah ke bawah dan juga mengarah sejajar atau horizontal. Kekuatan pengendalian akuntabilitas ini diasumsikan tergolong tinggi karena kedudukannya bersifat formal dalam sistem pemerintahan. Indikator akuntabilitas fiscal terkait dengan tata administrasi dan keuangan. Pemimpin pengendalian diharapkan memiliki

ketertarikan yang besar terhadap dokumen-dokumen resmi keuangan, sehingga pengawasan vertical dan horizontal diharapkan terwujud.

2. Akuntabilitas *social* secara konseptual, akuntabilitas *social* termasuk kedalam bentuk pengendalian pimpinan eksternal yang mengarah keatas. Akuntabilitas ini dirincikan oleh adanya upaya sipil, individu, dan kelompok serta media yang menekan pengambilan keputusan untuk meminta informasi dan penjelasan atas semua keputusan diranah kewenangannya. Indikator akuntabilitas *social* mencakup aturan main dan prosedur penyampaian informasi ke masyarakat, ketersediaan dokumen non formal baik tertulis maupun lisan, kemudian akses masyarakat terhadap pengelolaan dan dokumen resmi. Kekuatan pengendalian akuntabilitas ini bergantung pada sikap kritis warga, media massa, dan organisasi masyarakat.
3. Akuntabilitas birokratika adalah pengendalian internal yang mengarah kebawah. Indikator akuntabilitas birokratis mencakup dokumen laporan keuangan tiap semester.

Instrument utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodic dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiscal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkap operasi (Angraini, 2016).

Menurut Abdul (2007) akuntabilitas yang efektif mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

1. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggung jawab terhadap pokok dan fungsi intansi, serta program pembangunan yang dipercayakan kepadanya termasuk pelayanan BUMN/BUMD yang dibawah wewenangnya.
2. Mencakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, dan sesuai prosedur.

3. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja maupun unit instansi.
4. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal untuk menjamin keabsahan, objektivitas dan ketetapan waktu penyampaian informasi.
5. Adanya penilaian yang efektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi.
6. Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas.

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas program-program atau kegiatan yang telah dirancang dan dilakukan. Selain itu, dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan yang paling utama adalah sistem penganggaran pemerintah daerah yang baik. Anggaran secara khusus harus mencakup aspek secara keseluruhan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dengan mudah dikonsumsi oleh publik atau masyarakat. Pengelolaan akuntabilitas keuangan harus dibuat oleh pihak yang mempunyai integritas dan independensi yang kuat (Angraini, 2016).

Akuntabilitas di instansi pemerintah sudah muncul adanya paradigma baru yang berkembang dalam manajemen sektor publik. Paradigma tersebut menuntut agar birokrasi pemerintah lebih efisien dan efektif dibandingkan sebelumnya. Paradigma baru ini didasarkan pada prinsip-prinsip *New Publik Manajement* (NPM). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggungjawab dari pihak yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan kepada pihak pemberi amanah (Iswahyudi, 2017). Oleh karena itu, pihak yang memegang amanah yaitu pemerintah pusat maupun daerah harus bertanggungjawab untuk menyampaikan secara terbuka segala kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak pemberi amanah atau rakyat.

Government Accounting Standards Board dalam Concepts Statement Nomor 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya (Wididyaningrum, 2010).

Dasar dan bentuk pelaporan keuangan pemerintah di Negara kesatuan Republik Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah akan dikatakan berkualitas apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1). Relevan, artinya informasi yang termuat di dalam laporan keuangan dapat informasi yang termuat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mengevaluasi peristiwa di masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan juga menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu. Informasi dikatakan relevan jika memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.
- 2). Andal, artinya laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan serta kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi dapat dikatakan relevan namun jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi itu sendiri akan dikatakan andal apabila memenuhi karakteristik jujur, dapat diverifikasi dan netral.
- 3). Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- 4). Dapat dipahami, artinya laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna serta dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Sedangkan yang dimaksud karakteristik ialah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan laporan akuntansi, yaitu: menyediakan informasi berkenaan dengan kecukupan penerimaan periode berjalan guna membiayai seluruh pengeluaran menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan akan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai jumlah

sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk juga yang berasal dari pungutan pajak serta pinjaman, dan menyediakan informasi berkenaan dengan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah telah mengalami kenaikan atau bahkan penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait penghindaran penyalahgunaan jawaban (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas publik dengan demikian memang memiliki dimensi yang luas. Lingkup pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah kepada publik perlu dilakukan pada empat bidang di atas. Keempatnya

pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Akuntabilitas publik akan dapat berjalan optimal, jika keempat aspek akuntabilitas publik dilaksanakan.

Sedikit berbeda dengan dengan definisi akuntabilitas yang telah disebutkan diatas, (Susliyanti, 2016) memberikan definisi yang lebih luas, bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkatkan program, daerah dan masyarakat.

Selain itu adapun ruang lingkup akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2018), ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya bidang keuangan saja tetapi meliputi yaitu:

1. *Fiscal Accountability*

Akuntansi yang dituntut masyarakat berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi.

2. *Legal Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah.

3. *Program Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program.

4. *Proses Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi daerah secara ekonomis serta efisien.

5. *Outcome Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan kebutuhan masyarakat.

2.3 E-government

Menurut Richardus (2006), *e-government* memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan, *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (Seperti *Wide area Network*, *Internet* dan *Mobile Computing*). Dalam prakteknya *e-government* adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

e-government dimulai ketika penggunaan teknologi informasi menuai sukses di wilayah bisnis atau dikenal dengan istilah *e-commercial* (Dinda, 2020). *e-com* telah merubah cara orang melakukan komunikasi, bekerja, dan melakukan bisnis. Sebenarnya, *e-government* tidak selalu berwujud penggunaan internet dan website, tetapi mencakup semua pemanfaat berbagai media *electronic* dalam penyelenggaraan pemerintah (Dinda, 2020). Namun internet dan *website* dalam perkembangannya menjadi media yang lebih populer dibandingkan dengan media lainnya.

Pengenalan *e-government* diharapkan akan membuat masyarakat dan birokrasi pemerintah mampu berhubungan secara lebih nyaman dan efektif terutama bagi pemerintah sebagai penyampai informasi dan pelayan. *The World Bank Group* (Ulum, 2016) menyatakan bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang bertujuan untuk melakukan perubahan pada hubungan dengan masyarakat, pelaku bisnis, dan institusi pemerintah lainnya. Penerapan *e-government* merupakan salah satu bukti nyata dari adanya reformasi yang diterapkan di Indonesia.

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* (Indrajit, 2006), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga

elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

1. *Support Elemen*

Support elemen adalah elemen paling penting dalam pengembangan *e-government* perlu dukungan atau yang disebut *political will* dari pejabat publik. Hal ini agar konsep *e-government* dapat diterapkan, tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* tidak dapat terlaksana.

2. *Capacity Elemen*

Merupakan sumber daya yang di perlukan dalam pembangunan *e-government* agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu:

- a. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *e-government*.
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan manfaat yang diharapkan.

3. *Value Elemen*

Berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan *e-government*. Dalam elemen *value* yang menentukan besar tidaknya manfaat *e-government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Inpres No. 3 Tahun 2003 merupakan instruksi presiden yang dikeluarkan pada tahun 2003. Inpres ini membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Elektronic Government* di Indonesia. penerapan *e-government* disetiap lembaga pemerintah mengacu pada tahapan pengembangan *e-government* nasional sesuai dengan kondisi setiap lembaga pemerintah, meliputi:

1. Tingkat Persiapan

Pembuatan situs web di setiap lembaga pemerintah, pendidikan, SDM, penyediaan sarana akses publik, sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik untuk publik dan internal, pengembangan *E-leadership* dan awareness bulding, serta penyiapan peraturan.

2. Tingkat Pematangan

Pembuatan situs informasi layanan publik interaktif dan pembuatan *hyperlink*.

3. Tingkat Pemantaban

Penyediaan fasilitas transaksi elektronik dan penyatuan aplikasi dan data dengan lembaga lain.

4. Tingkat Pemanfaatan

Pembuatan program layanan G2G, G2B, G2C terintegrasi, pengembangan proses untuk layanan *E-government* yang efektif, efisien dan penyempurnaan menuju kualitas *best practice*.

Keputusan menteri PAN & RB No. 11 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyelenggaraan *e-government* menjadi ukuran keberhasilan reformasi pada birokrasi. Pada intinya *e-governement* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat ataupun pihak-pihak lainnya (Dinda, 2020). Konsep *e-government* apabila diklasifikasikan menurut Richardus (2016) dibagi kedalam empat jenis, yaitu:

1. *Government to Citizens (G2C)*

Tipe *Government to Citizens (G2C)* ini pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portopolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan utama dari banggunya aplikasi *e-government* bertipe G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Aplikasi G2C ini merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum.

2. *Government to Business (G2B)*

Tipe *Government to Business (G2B)* dalam melakukan aktivitas bisnis perusahaan-perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang mendukung business proses perusahaan tersebut yang dimiliki oleh pemerintah. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Relasi ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi *Government to Business (G2B)*.

3. *Government to Government (G2G)*

Government to Government (G2G) kebutuhan untuk berinteraksi antar pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang barbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar Negara dan kerja sama antar entity-entiti Negara (masyarakat, industri, perusahaan dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya dan lain-lain yang diwujudkan dalam *Government to Government (G2G)*.

4. *Government to Employes (G2E)*

Tipe *Government to Employes (G2E)* aplikasi *e-government* juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah instansi sebagai pelayan publik agar memudahkan warga Negara dalam mendapatkan pelayanan.

Klasifikasi jenios-jenis *e-government* diatas adalah yang menjadi dasar bahwa penerapan *e-government* sangat penting. Jenis-jenis tersebut menggambarkan suatu interaksi, dimana pemerintah sebagai unsur penyelenggara roda pemerintah sangat membutuhkan adanya hubungan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan publik.

Penerapan *e-government* pada dasarnya tidak bisa serta merta langsung berjalan maksimal terdapat beberapa tahap *e-government* yang harus dilalui untuk bisa menciptakan *e-government* yang maksimal. Ulum (2016) menyatakan bahwa terdapat empat tahapan pengembangan dari *e-government* yaitu antara lain:

a. Tahapan persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal dari perkembangan *e-government*. Tahapan ini meliputi beberapa kegiatan seperti pembuatan situs masing-masing institusi, persiapan SDM, persiapan sarana akses, dan melakukan sosialisasi situs.

b. Tahapan Pematangan

Tahapan Pematangan merupakan tahapan yang lanjut dari tahap persiapan. Tahapan ini melakukan modifikasi atas situs instansi yang telah dibuat. Modifikasi yang dilakukan bisa seperti pembuatan situs yang informatif dan antar muka keterhubungan dengan institusi/lembaga pemerintah yang lain.

c. Tahapan Pemantapan

Tahap Pemantapan adalah tahapan perkembangan *e-government* yang mulai memasukkan fasilitas pelayanan publik di dalam situs. Fasilitas pelayanan publik tersebut bisa berupa aplikasi atau penyajian data lembaga.

d. Tahapan Pemanfaatan

Tahapan yang terakhir dari perkembangan *e-government* adalah tahapan pemanfaatan. Tahapan ini dapat dicapai jika *e-government* berupa situs instansi pemerintah mampu memberikan pelayanan yang bersifat *Government to Government* (G2G), *Government to Employee* (G2E), *Government to Business* (G2B), dan *Government to Citizen* (G2C). situs pemerintah yang telah berhasil pada tahap ini, maka dapat dipastikan telah memenuhi seluruh unsur prinsip *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Penerapan *e-government* merupakan salah satu bukti nyata yang diterapkan pemerintah dalam merancang sistem kerja dan tata kelola yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pertanggungjawaban segala sesuatu dan kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan agar hubungan antara

pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik. Selain itu, masyarakat dapat mengontrol langsung jalannya roda pemerintahan atau program-program yang dilakukan. Tentunya dalam penerapan e-government juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Fauzi Kartika Darmanto (2017)	Pengaruh Penerapan <i>Good Government</i> , Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.	Teknik analisis data yang digunakan adalah aplikasi SPSS. Analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Good Government</i> , Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas keuangna Pemerintah Daerah.

2.	Rahima Br Purba (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel sistem akuntansi keuangan simultan, aktivitas transparansi dan pengendalian publik tidak mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah, kegiatan transparansi dan pengawasan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
3.	Mukhlisul Muzahid, Dkk (2019)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif menggunakan analisis data dengan rumus efektivitas menurut sugiyono dan Duriyanto.	Sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

4.	Aditiya Dwi Ferdiansyah (2020)	Pengaruh Penerapan <i>E-government</i> Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada Kabupaten Bojonegoro)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner yang terlebih dahulu diuji reabilitas dan validitasnya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>E-government</i> memeberikan kontribusi atas akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
5.	Mochamad Taufan Noor, Dkk (2021)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner yang disebar secara langsung kepada responden.	Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur sipil Negara akan meningkat juga akuntabilitas keuangan. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan. Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

2.5 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh E-government Terhadap Akuntabilitas Keuangan

E-government adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, sehingga dapat mencapai suatu tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), yaitu suatu pemerintahan yang mengupayakan pelaksanaan pemerintah yang amanah, dapat di percaya serta berpedoman terhadap aturan atau kaidah penyelenggaraan pemerintah yang baik agar terhindar dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh karena itu, agar tercapainya suatu tata pemerintah yang baik aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informatika untuk mendukung. Salah satu prinsip (*good governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu unsur pokok perwujudan *good governance*.

Aditiya (2020) menyatakan bahwa penerapan *e-government* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh penerapan *e-government* menunjukkan bahwa pentingnya penerapan *e-government* pada birokrasi instansi agar terwujudnya *Good Government Governance*. Selain itu, masyarakat juga dapat dengan mudah

mengakses informasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat saling memonitoring dan mengontrol pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H1: Penerapan *E-government* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.